



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 04/Pdt.G/2007/PTA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **Hamid Bin Umar Alhasni**, Agama Islam, pekerjaan Swasta;
2. **Ahmad Bin Umar Alhasni**, Agama Islam, pekerjaan Swasta;
3. **Saadiyah Binti Umar Alhasni**, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga;
4. **Gamar Binti Umar Alhasni**, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
5. **Sakinah Binti Umar Alhasni**, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
6. **Mas'ad Binti Umar Alhasni**, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo selanjutnya disebut para Tergugat/Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya Muchlis Hasiru, SH, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan di Jl Irigasi Nomor 95 Desa Huntu Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal bulan Oktober 2006.

1. **Fadel Bin Salim Umar Alhasni**, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B. Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.
2. **Fatma Binti Salim Umar Alhasni**, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Abdurahman Bin Yusuf Alhasni**, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Alamat yang lengkap tidak diketahui;
4. **Nikma Binti Yusuf Alhasni**, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
5. **Firdaus Binti Yusuf Alhasni**, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
6. **Abubakar Bin Yusuf Alhasni**, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo; Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat / Turut Pemanding.

MELAWAN

1. **Husen Bin Salim Alhasni**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
2. **Hadidjah Binti Salim Alhasni**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan;
3. **Ibrahim Bin Umar Alhasni**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
4. **Salah Bin Umar Alhasni**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
5. **Munira Binti Umar Alhasni**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Paguat Kabupaten Boalemo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Berka Binti Umar Alhasni**, umur 27 tahun, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

7. **Fatma Binti Umar Alhasni**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

Selanjutnya disebut para Penggugat/Terbanding, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Supomo Lihawa, SH

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan Banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 27 Maret 2007 Nomor : 176/Pdt.G/2006/PA.Gtlo yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Husen Bin Salim Alhasni, Hadidjah binti Salim Alhasni, almarhum Umar Bin Salim Alhasni dan almarhum Yusuf Bin Salim Alhasni adalah anak / ahli waris dari almarhum Salim Bin Husen Alhasni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebidang tanah seluas 774,8 meter persegi beserta rumah diatasnya yang terletak di Jl. Diponegoro Kel. Limba B Kec. Kota Selatan dengan batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kintal / rumah keluarga Sunge dan keluarga Botutihe.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Diponegoro
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah keluarga Moonti dan kintal dari Gunawan dan keluarga Puluhulawa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Moh. Yamin II.

Adalah harta peninggalan almarhum Salim Bin Husen Alhasni yang belum dibagi tuntas kepada ahli warisnya.

4. Menetapkan setiap ahli waris dari almarhum Salim Bin Husen Alhasni memperoleh seperempat bagian atau 25% dari warisan point 3 diatas.

5. Menyatakan seluruh bagian yang menjadi hak dari Husen Bin Salim Alhasni dan 60 persen dari bagian almarhum Yusuf Bin Salim Alhasni, telah dibayar oleh Umar Bin Salim Alhasni, hingga bagian Husen Bin Salim Alhasni adalah 0 % (nol persen/Nihil), almarhum Yusuf Bin Salim Alhasni berhak atas 10 %, Hadidjah Binti Salim Alhasni berhak atas 25 % dan almarhum Umar Bin Salim Alhasni berhak atas 65 % dari warisan point 3 diatas.

6. Menetapkan bagian almarhum Yusuf Bin Salim Alhasni sebagaimana point 5 diatas, diwarisi oleh anak / keturunannya yang masih hidup yaitu: Abd. Rahman Bin Yusuf Alhasni, Nikma Binti Yusuf Alhasni, Firdaus Binti Yusuf Alhasni dan Abubakar Bin Yusuf Alhasni.

7. Menetapkan seluruh bagian dari almarhum Umar Bin Salim Alhasni atas warisan point 5 diatas berhak diwaris oleh anak keturunannya yang masih hidup yaitu : Ibrahim Bin Umar Alhasni, Saleh Bin Umar Alhasni, Mas'ad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Umar Alhasni, Munira Binti Umar Alhasni, Fatmah Binti Umar Alhasni, Berka Binti Umar Alhasni, Gamar Binti Umar Alhasni, Saadiyah Binti Umar Alhasni, Ahmad Bin Umar Alhasni, Sakina Binti Umar Alhasni, dan Hamid Bin Umar Alhasni.

8. Menyatakan batal surat Pernyataan Pemberian Waris (Hibah) tanggal 16 Februari 2006 dari almarhum Umar Bin Salim Alhasni kepada Hamid Bin Umar Alhasni.
9. Menyatakan Sertifikat tanah No. 1460 tanggal 8 Mei 2006 Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, atas nama Hamid Bin Umar tidak mempunyai kekuatan hukum.
10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat II (Hadidjah Binti Salim Alhasni) dan ahli waris almarhum Yusuf Bin Salim Alhasni bagian yang menjadi hak mereka atas point 3 sebesar yang disebut dalam point 5 diatas, apabila tidak dapat diserahkan secara natura, dapat dikompensasikan dalam bentuk uang atau barang lain sesuai kesepakatan bersama, atau seluruh warisan tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai kadar yang menjadi bagiannya.
11. Menyatakan tidak menerima permohonan sita yang diajukan penggugat.
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
13. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang dihitung berjumlah Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh paintera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada Hari Selasa tanggal 3 April 2007 pihak Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat / Terbanding tidak menarik isteri / isteri-isteri dari almarhum Salim Bin Husen Alhasni sebagai Penggugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, menurut keterangan saksi Penggugat dibawah sumpah menerangkan, rumah dan kintal yang disengketakan sampai tahun 1979 masih didiami oleh isteri almarhum Salim Bin Husen Alhasni yang bernama Bibi Jou Jubedi bersama anaknya Husen Bin Salim Alhasni.

Dengan demikaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa surat gugatan para Penggugat / Terbanding dinyatakan cacat formil (Error Inpersona) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam persidangan, tidak pernah menanyakan keberadaan isteri / isteri-isteri dari almarhum Salim Bin Husen Alhasni, masih hidup atau sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Gorontalo tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada yang dikalahkan yaitu dalam tingkat pertama kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding kepada Terbanding (pasal 192 RBg.)

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 27 Maret 2007 (8 Rabiul Awal 1428 H Nomor : 176/Pdt.G/2006/PA.Gtlo) ;

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Membebaskan biaya perkara dalam persidangan ini kepada Penggugat / Terbanding dalam tingkat pertama sebesar Rp. 831.000,- (Delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2007 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1428 H, dengan Drs. H. Rodlin Afif, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. U. Syihabuddin, MH dan Drs. Fathullah Bayumi, SH masing-masing sebagai Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Drs. Muhammad Nur sebagai

Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. Drs. H. U.Syihabuddin, MH

Drs.H. Rodlin Afif, SH

ttd

2. Drs. Fathullah Bayumi, SH

Panitera Sidang

ttd

Drs. Muhammad Nur

Perincian Biaya Perkara.

1. Administrasi Rp. 75.000,-

2. Pemberkasan Rp. 12.000,-

3. Biaya Kirim Rp 22.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 115.000,-

(Seratus Lima Belas Ribu Rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

OLEH

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

Drs. ARISNO MERTOSONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)